PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

JURNAL UNES LAW REVIEW (UNESREV)
DENGAN
KOMISI PENGAWASAN KORUPSI TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
(KPK TPIKOR)

TENTANG
KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL
Nomor: 01/UNESREV-PPS/X/2021

Pada hari ini, Jumat, tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua satu (15-10-2021), bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Philips A. Kana, S.H, M.H (atau pihak yang ditujuk lainnya) selaku Editor-in-Chief Jurnal Unes Law Review (UNESREV), No. ISSN: 2622-7045 (Online), ISSN: 2654-3605 (Cetak), Website: https://review-unes.com, yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Marwan, S.Ag, S.H, AP, M.Hum, MA selaku Ketua Umum KPK Tpikor, Sekretariat berada di Jl. Magelang KM 06, No. 18 Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini menerima terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA adalah Pengelola/Penerbit Jurnal Ilmiah pada Bidang Keilmuan Hukum.

b. PIHAK KEDUA adalah suatu organisasi profesi yang menghimpun Para Profesor, Doktor, dan Sarjana yang bekerja di bidang Ilmu Hukum di seluruh Indonesia dan memiliki salah satu program kerja Penerbitan Jurnal Ilmu Hukum.

c. Bahwa guna mendayagunakan pontensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, Proses review artikel, Penerbitan Jurnal, dan peningkatan Kualitas pengelolaan atau dan penerbitan Jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mendatangani PERJANJIAN KERJAMASA tentang PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
PASAL 1
KETENTUAN UMUN


PASAL 2
HAK DAN KEWAJiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk :
1. Menerima paper/artikel dari penulis anggota KPK Tpikor.
2. Menerima anggota KPK Tpikor sebagai review pada UNESREV sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :
1. Memproses paper atau artikel yang telah diterima melalui PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
2. Mendistribusikan paper/makalah yang telah diproses PIHAK KEDUA.
3. Membantu Mensosialisasikan keberadaan KPK Tpikor melalui web Online UNESREV.
4. Membantu Mensosialisasikan program kerja KPK Tpikor melalui web Online UNESREV.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk :
1. Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan program kerja KPK Tpikor melalui web Online UNESREV.
2. Saling support kegiatan dari UNESREV dan kegiatan KPK Tpikor dalam wadah kegiatan Akademika seperti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil kegiatan/penelitian yang telah dilakukan oleh KPK Tpikor.

PASAL 4
MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali atas perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5
LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan kerjasama ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

PASAL 6
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Padang, 15 Oktober 2021

PIHAK PERTAMA

Dr. Philips A. Kana, S.H, M.H
Editor-in-Chief UNESREV

PIHAK KEDUA

Dr. Marwan, S.Ag., SH., AP., M.Hum., MA
KETUA UMUM KPK TIPIKOR